



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2013/PA.Wsp..



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai " Penggugat";
melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 528u/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan tergugat di Kampung Karetan, Kabupaten Polopo, pada tahun 1981.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung penggugat yang bernama Lelaki Laparojai, dinikahkan oleh Imam setempat bernama lelaki Ustaz Bakri dengan mahar berupa cincin Emas 1 gram, disaksikan oleh lelaki lamuse dan lelaki Ari yang keduanya selaku saksi nikah.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jejak.
4. Bahwa penggugat dan tergugat pada saat melangsungkan perkawinan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan secara undang-undang.
5. Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan penggugat dan tergugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus buku nikah pada saat itu, tidak menyampaikan pencatatannya di KUA setempat meskipun administrasi pencatatan sudah diselesaikan sebelumnya.
7. Bahwa penggugat telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna meminta buku nikah ataupun Duplikat surat nikah, tetapi dalam register pencatatan di KUA setempat tidak ditemukan data tentang pernikahan penggugat dan tergugat.
8. Bahwa penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Ketua dan anggota majelis hakim untuk mensahkan perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 22 tahun, awalnya bertempat tinggal di Palopo kemudian pindah tempat tinggal di Sumpangsalo, Kabupaten Soppeng.
10. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini ikut bersama dengan penggugat, masing-masing bernama
 - Anak 1, umur 21 tahun
 - Anak 2, umur 18 tahun
 - Anak 3, umur 16 tahun
 - Anak 4, umur 10 tahun
11. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, sejak anak menjadi dewasa, antara penggugat dan tergugat



sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

12. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya terjadi disebabkan oleh:

- Tergugat kawin dibawah tangan tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat selaku isteri sah.
- Tergugat memiliki sifat pemarah, sehingga sulit diajak tukar pendapat.
- Tergugat sekarang sudah tidak mencintai penggugat karena sejak meninggalkan rumah, selain sudah kawin juga tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat.

13. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pertengahan bulan Desember 2003, dimana saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempast tinggal tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan tersebut diatas sampai saat ini (sudah kurang lebih 10 tahun) sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri.

14. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat dan kehidupan rumah tangga yang sakina mawaddah dan warahma sebagaimana yang dikehendakli dalam perkawinan, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas maka sangatlah beralasan hukum penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di Kampung Karetan Kabupoaten Polopo pada tahun 1981 sah menurut hukum.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra teegugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.



SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 528/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 15 Nopember 2013, dan 27 Nopember 2013 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, upaya perdamaian melalui jalur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi pernikahan sekaligus bertindak sebagai saksi perceraian, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi 1 dalam kesaksiannya menyatakan

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat.
- Bahwa perkawinan dilakukan di Kampung Karetan, Palopo, pada tahun 1981 yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat, dinikahkan oleh Imam Kampung setempat, yang bernama Ustaz Bakri dengan mahar 1 gram emas berupa cincin dan disaksikan dua orang saksi bernama La Muse dan Ari;
- Bahwa penggugat dan tergugat awalnya rukun bahkan telah dikaruniai 4 orang anak, kemudian tidak rukun disebabkan , tergugat kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat, begitupula tergugat memiliki sifat suka marah tanpa alasan yang jelas, bahkan sejak tahun 2003 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang.



- Bahwa selama kepergian tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, sehingga sulit bagi keluarga untuk merukunkannya ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 tahun lebih;
- Bahwa penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

2. **Saksi 2**, dalam kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat.
- Bahwa perkawinan dilakukan di Kampung Karetan, Palopo, pada tahun 1981 yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat, dinikahkan oleh Imam Kampung setempat, yang bernama Ustaz Bakri dengan mahar 1 gram emas berupa cincin dan disaksikan dua orang saksi bernama La Muse dan Ari;
- Bahwa penggugat dan tergugat awalnya rukun bahkan telah dikaruniai 4 orang anak, kemudian tidak rukun disebabkan , tergugat kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat, begitupula tergugat memiliki sifat suka marah tanpa alasan yang jelas, bahkan sejak tahun 2003 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang.
- Bahwa selama kepergian terugat tidak pernah ada komunikasi lagi, sehingga sulit bagi keluarga untuk merukunkannya ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 tahun lebih;
- Bahwa penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lagi seraya berkesimpulan tetap ingin menceraikan Termohon dan memohon putusan.

Menimbang, bahwan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal-hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat dalam gugatannya adalah sebagaimana yang terurai di atas.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir dipersidangan, sedang tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap, namun tidak hadir dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah keabsan pernikahan penggugat dan tergugat serta terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus berakibat pisah tempat tinggal yang cukup lama, tergugat pergi meninggalkan penggugat selama lebih 10 tahun tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat di persidangan dapat dianggap sebagai pengakuannya, terhadap kebenaran dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang perceraian sedang pengakuan dalam bidang hal tersebut bukan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat untuk itu penggugat dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai ini dikomulasi dengan pengesahan nikah, maka dalam hal ini terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan mengenai keabsahan pernikahan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai bahwa penggugat dengan tergugat benar telah terikat perkawinan sah sejak tahun 1981 sebab kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, keterangan mana telah mendukung posita penggugat perihal pernikahan penggugat dengan tergugat yang terjadi di Kampung Karetan, Kabupaten Palopo, dengan wali nikah ayah kandung tergugat bernama La Parojai dinikahkan oleh Imam Kampung setempat, bernama Ustaz Bakri, disaksikan oleh La Muse dan Ari dengan mahar 1 gram emas berupa cincin;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, maka telah terbukti penggugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya;



Menimbang, bahwa kekisruhan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat didasarkan pembuktiannya pada dua orang saksi yang juga saksi dalam keabsahan pernikahannya, dimana saksi tersebut keduanya mengetahui bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, pernah rukun bahkan dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun dalam perjalanan perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat kawin dengan perempuan lain tanpa izin penggugat, serta tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas, kedua saksi mengetahui pada tahun 2003 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, kedua saksi pun selaku keluarga dekat kesulitan menemui tergugat sehingga tidak ada upaya untuk merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian tergugat kurang lebih 10 tahun tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan sah sejak tahun 1981 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awal perkawinan rukun, kemudian tidak rukun rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan percecokan terus menerus disebabkan tergugat kawin dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat serta tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa penggugat telah bertekad untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tidur/ tinggal yang cukup lama menunjukkan rumah tangga penggugat dengan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (*Mutual Coopcration*)



- Bahwa tergugat kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (*Mutual Understanding*) ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar penggugat terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan terjadinya perpisahan yang cukup lama antara penggugat dengan tergugat dengan kepergian tergugat tanpa berita dan nafkah lahir bathin, upaya perdamaian pun tidak membuahkan hasil, maka dapat ditafsirkan antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan rukun kembali.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah nyata rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah cukup lama tanpa saling memperdulikan anatar keduanya membuat tidak lagi tercipta didalamnya sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini susah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dengan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf "b" dan "f" PP. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf "b" dan "f" Kompilasi Hukum Islam,



Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli piqh yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang oleh Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut:

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi..

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha agar Pemohon bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan Hujjah Syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan penggugat Penggugat, dengan tergugat Tergugat yang berlangsung di Kampung Karetan, Kabupaten Palopo pada tahun 1981;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat Tergugat, terhadap penggugat Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Palopo,
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 17
Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1435 Hijriyah, oleh
kami **Drs. H. Abd. Razak.** sebagai Ketua Majelis serta
Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H. dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H., dan
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan
Dra. Hj. St. Roslina, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Razak

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. St. Roslina

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |



Jumlah : **Rp** 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)